

# Tinjauan Yuridis Bagi Penasihat Hukum yang Melakukan Tindak Pidana Suap Terhadap Hakim Berdasarkan Kode Etik Advokat

Assyafitri Lyana, Dini Dewi Heniarti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

Lassyafitriiii@gmail.com, dini.dewiheniarti@gmail.com

**Abstract**— Advocates who commit actions outside the statutory regulations and code of Ethics Advocate. Such as, bribing, manipulating data, with the intention of alleviating the client for the deeds done, or releasing a lawsuit filed against the judge and/or any indication of seeking profit for the personal interest of the advocate. Thus, waiving the code of ethics of advocates who should be honest in maintaining justice and righteousness based on high moral, noble, and noble that in carrying out its duties to uphold the law, the Constitution of the Republic of Indonesia, the Code of Ethics advocate and the oath of office. The purpose of this research is to find out what advocate deeds are categorized as a violation of the Advocate code of Ethics and know how advocates perform duties and responsibilities as law enforcement in accompanying and/or representing their clients in accordance with statutory regulations. This research has two problems, namely the Act of Advocate which is categorized as a violation of the code of Ethics Advocate as well, how the advocate performs the duties and responsibilities of advocates as law enforcement in protecting and/or representing its clients in accordance with statutory regulations. The research method used in this study is a normative juridical approach. The normative juridical approach is used to analyse various statutory regulations in order to obtain secondary data in the legal field to uncover the issues examined by sticking to the normative provisions. The act of an advocate categorized as a violation of the code of Ethics is an advocate involved in seeking profit for the personal benefit of an advocate. Thus, the Advocate waives the code of Ethics. As did Sudarman and Jonson Siburian as legal counsel, sentenced to article 13 of Law No. 31 of 1999 on corruption eradication as amended by Law No. 20 of 2001 on the Act of Law No. 31 of 1999 on corruption eradication juncto Article 55 paragraph (1) of the 1ST Criminal Code.

**Keywords**— *advocate, code of ethics, bribery.*

**Abstrak**— Advokat yang melakukan tindakan di luar peraturan perundang-undangan dan kode etik advokat. Seperti, menyuap, memanipulasi data, dengan maksud meringankan klien atas perbuatan yang dilakukan, atau melepaskan gugatan yang diajukan kepada hakim dan/atau ada indikasi untuk mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi oknum advokat tersebut. Sehingga, mengesampingkan kode etik advokat yang seharusnya jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur, dan mulia yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya. Tujuan penelitian ini untuk

mengetahui perbuatan advokat yang bagaimanakah yang dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik advokat dan mengetahui bagaimana advokat melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai penegak hukum dalam mendampingi dan/atau mewakili kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu perbuatan advokat yang bagaimanakah yang dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik advokat serta, bagaimana advokat melakukan tugas dan tanggungjawab advokat sebagai penegak hukum dalam melindungi dan/atau mewakili kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum untuk mengungkap permasalahan yang diteliti dengan berpegang teguh pada ketentuan normatif. Perbuatan advokat yang dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik adalah advokat yang terlibat dalam mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi advokat. Sehingga, advokat mengesampingkan kode etik tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Sudarman dan Jonson Siburian selaku penasihat hukum, yang dijatuhi hukuman Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perbuatan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Kata Kunci**— *Advokat, Kode Etik, Suap.*

## I. PENDAHULUAN

Penasehat Hukum atau dikenal juga dikenal dengan istilah “Pengacara” atau “Advokat” sebagai salah satu profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat yang memerlukan bantuan hukum berupa konsultasi, mendampingi dan atau mewakili dalam proses hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam karya tulis ini, penulis menggunakan istilah “Advokat” sesuai dengan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Advokat adalah manusia biasa yang pribadi profesinya dilahirkan oleh hukum. Advokat menjelaskan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Advokat, sebagai salah satu unsur sistem peradilan,

merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum, yang saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi pendapat hukum atau menjadi kuasa hukum untuk atas nama kliennya.

Nilai-nilai persamaan dan keadilan sangat erat terkait dengan proses penegakan hukum, yang tidak lain merupakan instrumen tataran praktis dalam konsep negara hukum. Penegakan hukum harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada setiap individu. Warga negara merupakan ekspresi nilai-nilai demokratik dalam suatu negara demokratis. Oleh karena adanya keterkaitan antara nilai-nilai penunjang demokrasi dan elemen-elemen negara hukum, maka sering dijadikan satu nafas untuk menyebutkan bentuk ideal negara hukum yang melindungi hak-hak warga negara dalam satu istilah negara hukum yang demokratis.

Seorang advokat harus menjiwai perannya sebagai pembela, pengacara, dan penasihat hukum, yang senantiasa berpedoman kepada kode etik, kepastian sosial, dan pengetahuan hukum. Profesi hukum memiliki kode etik profesi sebagai sarana kontrol sosial sebagai kriteria dan prinsip profesional yang digariskan, selain itu dapat mencegah tekanan atau turut campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat dengan melakukan tingkatan standarisasi yang digunakan untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Kode etik sebenarnya adalah kristalisasi dari hal-hal yang biasanya sudah dianggap baik menurut pendapat umum serta didasarkan atas pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan, untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik.

Advokat dalam menjalankan profesinya untuk menegakkan keadilan rawan terhadap masalah-masalah, terutama terhadap implementasi sebelum Undang-undang Advokat, tidak jarang Advokat tersebut tersandung masalah hukum bukan karena tindak kriminal, justru diperkarakan oleh karena hal-hal teknis yang tidak perlu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 14, 15 dan 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Advokat dalam menjalankan profesinya selain dijamin oleh Undang-undang secara normatif memiliki hak imunitas sebatas menjalankan profesinya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi.

Korupsi suap dalam hukum positif diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK). Suap yang berkaitan dengan aparat penegak hukum menurut Pasal 12a UUPTPK yaitu "Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya."

Dalam Pasal 3 huruf b tentang Kode Etik Advokat menjelaskan bahwa Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan. Advokat mengabdikan dirinya pada kepentingan masyarakat dan demi penegakan hukum yang berdasarkan pada keadilan, serta turut menegakkan hak-hak asasi manusia. Di samping itu, Advokat bebas dalam membela, tidak terikat pada perintah kliennya dan tidak pandang bulu terhadap kasus yang dibelanya. Dalam membela kliennya Advokat tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku. Tidak boleh melanggar prinsip moral, serta tidak boleh merugikan kepentingan orang lain.

Ketentuan Pasal 4 huruf a Kode Etik Advokat menerangkan bahwa Advokat dalam perkara-perkara perdata harus memenuhi syarat dengan jalan damai. Dalam pasal ini menjelaskan, meskipun dengan jalan damai harus juga ada syarat-syarat yang diberlakukan. Dan dalam Pasal 4 huruf c Kode etik Advokat menerangkan Advokat tidak dibenarkan untuk kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang, dalam pasal inipun menjelaskan bahwa seorang Advokat tidak boleh menjanjikan kemenangan dalam suatu perkara yang ditanganinya.

Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat menerangkan bahwa setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Advokat ini. Dan dalam Pasal 10 angka 1 menerangkan jika Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat.

Namun kenyataannya, terdapat oknum Advokat yang melakukan tindakan di luar peraturan perundang-undangan dan kode etik advokat. Seperti menyuap, memanipulasi data, dengan maksud meringankan klien atas perbuatan yang dilakukan, atau melepaskan gugatan yang diajukan kepada hakim dan/atau ada indikasi untuk mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi oknum Advokat tersebut. Sehingga, mengesampingkan kode etik advokat yang seharusnya jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur, dan mulia dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.

## II. LANDASAN TEORI

Kode etik profesi Advokat adalah kode etik yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tidak membedakan dalam perkara pidana maupun perkara di luar pidana. Penerapan kode etik dalam profesi hukum sangat penting karena dipakai sebagai salah satu bentuk ketahanan moral profesi Advokat dengan menjelaskan tentang fungsi kode etik tersebut dalam masyarakat tentang penegakan dan penerapan kode etik tersebut. Advokat merupakan bagian dari penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ditegaskan bahwa seorang Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan

perundang-undangan. Kewenangan Advokat sebagai Penegak Hukum ialah guna memberikan bantuan hukum kepada kliennya yang bersangkutan dengan masalah hukum yang dihadapi. Kewenangan Advokat adalah sebagai lembaga penegak hukum di luar pemerintahan.

Menurut Frans Hendra Winata, tugas Advokat adalah mengabdikan dirinya pada masyarakat sehingga dia dituntut untuk selalu turut serta dalam penegakan Hak Asasi Manusia, dan dalam menjalankan profesinya ia bebas untuk membela siapapun, tidak terikat pada perintah klien dan tidak pandang bulu siapa lawan kliennya, apakah dia dari golongan kuat, penguasa, pejabat bahkan rakyat miskin sekalipun.

Pada dasarnya tugas pokok penasihat hukum (advokat dan pengacara praktek) adalah untuk memberikan legal opinion, serta nasihat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan di lembaga peradilan (beracara di pengadilan) penasihat hukum mengajukan atau membela kepentingan kliennya.

Tugas advokat bukanlah merupakan pekerjaan (*vacation beroep*), tetapi lebih merupakan profesi. Profesi advokat disebut juga sebagai profesi mulia (*officium nobile*) sebagaimana hakim, jaksa, dan polisi yang wajib melakukan pembelaan kepada semua orang tanpa terkecuali. Advokat tidak bisa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, kaya-miskin, keyakinan politik dan gender. Profesi advokat ini meliputi unsur manusia dengan kualitas dan kualifikasi tertentu yang diperlukan untuk menjalankan tugas profesinya. Selain itu, advokat juga dapat dilihat sebagai institusi atau organisasi profesi yang bertanggung jawab dalam mengelola profesi advokat serta memastikan bahwa setiap advokat memiliki kualitas dan kualifikasi yang ditentukan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, pasal 1 menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana maksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Jadi perundang-undangan Republik Indonesia mendefinisikan korupsi sebagai salah satu tindak pidana.

Jenis-jenis korupsi yang cukup diperhatikan mengindikasikan korupsi transaktif sebagai kesepakatan bersama antara penyuap dan penerima suap, untuk kepentingan kedua belah pihak dan secara aktif diupayakan untuk mencapai keuntungan oleh keduanya, yang biasanya melibatkan komunitas bisnis dan pemerintah. Demikian pula korupsi nepotistik menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang berbagai jenis tunjangan bagi teman atau kerabat. Korupsi transaktif sebagai penyalahgunaan kekuasaan, otoritas politik, dan ekonomi tidak terjadi dalam ruang hampa atau terisolasi, tetapi terkait dengan kondisi sosial yang ada dan realitas sistem patronasi yang menjadi ciri dinamika ekonomis sosial.

Suap adalah tindakan korupsi yang terorganisir dan susah untuk dibongkar, karena antara pelaku dan korban sama-sama terlibat. Korban kejahatan suap bukan penyuap,

penerima suap ataupun perantara, ketiganya adalah pelaku tindak pidana suap, sementara korban yang sesungguhnya adalah pihak keempat: yaitu orang yang kehilangan haknya karena adanya praktek penyuapan dan masyarakat luas.

Menurut Qordhawi, bahwa "Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan apapun untuk menyelesaikan perkaranya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya (seperti tender) atau menyingkirkan musuhnya."

Korupsi suap di pengadilan sedikitnya ada enam pola yang bisa dilakukan. Pertama, pengaturan majelis hakim yang menguntungkan (*favorable*). Kedua, penggunaan jasa pengacara atau calo tertentu. Calo dan hakim memeras pihak yang berperkara. Ketiga, pengaburan perkara dengan kesepakatan dengan pihak yang berperkara. Keempat, surat sakti, biasanya untuk menunda atau menghentikan eksekusi suatu perkara. Kelima, pemalsuan vonis dan keenam vonis yang tidak bisa dieksekusi.

Menegakkan hukum sebagai aktivitas tindakan hukum, menegaskan suatu usaha dari suatu kemauan (*kehendak*) aparat penegak hukum untuk melaksanakan hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Dalam praktik peradilan, tindakan hukum tidak selalu hasil dari obyektivasi ilmu hukum melalui konstruksi, interpretasi dan sistematisasi, melainkan juga dapat berupa hasil konstruksi sosial yang terbentuk oleh nilai, dan pandangan hidup modern, yang secara sosiologis individual (*mementingkan diri sendiri*), dan secara ekonomis cenderung kapitalistisme (*ekonomi pasar yang mendorong ketamakan*). Studi terhadap tindakan hukum aparat dalam menjalankan hukum mengungkapkan hal-hal yang tidak pantas dicontoh, tetapi kenyataannya sebagai hal yang lazim.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. *Perbuatan Penasihat Hukum yang melakukan tindak pidana suap terhadap hakim berdasarkan kode etik advokat.*

Penyebab Advokat melanggar kode etik dan salah satunya melakukan tindak pidana suap dikarenakan oleh beberapa faktor penyebab diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Faktor budaya;
2. Faktor perilaku individu advokat;
3. Faktor birokrasi pemerintahan;
4. Faktor ekonomi;
5. Faktor jabatan, kekuasaan, dan wewenang;
6. Faktor penegakan hukum;
7. Faktor pengawasan organisasi advokat;
8. Faktor rendahnya partisipasi masyarakat;

Suap-menyuap dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi, tindak pidana suap dikriminalisasikan sebagai *lex specialis*. Sebagaimana dalam kasus yang terdapat di BAB 3 seorang Advokat yang melakukan suap kepada hakim, terdakwa Jonson Siburian merupakan seorang Advokat dan terdakwa Sudarman merupakan klien dari Jonson Siburian, perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Perbuatan Advokat tersebut melanggar Pasal 3 huruf g dan huruf h Kode Etik Advokat, yaitu menyebutkan:

g. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).

h. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat.

Perbuatan suap yang dilakukan oleh oknum Advokat kepada hakim pada umumnya dilakukan untuk memenangkan perkara yang ditanganinya. Advokat yang terlibat dalam tindak pidana suap, bahwa tindak pidana tersebut yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kelancaran tugas dan proses penegakan hukum di pengadilan mengenai kebenaran hukum dari vonis hakim dengan diberikannya kebebasan hakim dalam proses peradilan. Sebagaimana seharusnya seorang Advokat mengabdikan diri kepada negara dengan cara menegakan suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan maupun kode etik Advokat.

Sebagaimana kasus yang dijelaskan yaitu seorang Advokat yang melakukan suap kepada hakim, terdakwa Jonson Siburian merupakan seorang Advokat dan terdakwa Sudarman merupakan klien dari Jonson Siburian, perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### *B. Tugas dan tanggungjawab Advokat sebagai penegak hukum dalam melindungi/atau mewakili kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini.”

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun disebutkan bahwa Advokat adalah penegak hukum, dijelaskan sebagai berikut: “Advokat berstatus sebagai

penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 yaitu “Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan oleh Undang-undang”

Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.

Ketentuan Pasal 3 huruf b tentang Kode Etik Advokat menjelaskan bahwa “Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran, dan Keadilan”.

Dalam Pasal 4 Kode Etik Advokat menerangkan tugas dan tanggung jawab seorang Advokat, yaitu:

- a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
- b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
- c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
- d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
- e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
- f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.
- g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
- h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.
- i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a.
- j. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.

## IV. SIMPULAN

1. Perbuatan advokat yang dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik adalah advokat yang terlibat dalam mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi advokat. Sehingga, advokat mengesampingkan kode etik tersebut. Penyebab advokat melanggar kode etik dan salah satunya melakukan tindak pidana suap, yang seharusnya jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur, dan mulia dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa Jonson Siburian dan terdakwa Sudarman yang dijatuhi dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Tugas dan tanggungjawab advokat sebagai penegak hukum dalam melindungi dan/atau mewakili klien dengan peraturan yang sesuai perundang-undangan yaitu diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat.

## V. SARAN

1. Untuk tidak menyalahgunakan jabatannya sebagai Advokat, yaitu melakukan pelanggaran kode etik advokat. Sebagai Advokat seharusnya jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran yang dilandasi moral yang tinggi, luhur, dan mulia dalam menjalankan tugasnya.
2. Untuk melakukan tugas dan tanggungjawabnya karena profesi Advokat merupakan jabatan yang mulia. Sehingga sesuai dengan tugas dan wewenangnya diharapkan advokat dapat jadi penegak hukum yang mampu melindungi dan mewakili kliennya.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agus Pramono, "Etika Profesi Advokat Sebagai Upaya Pengawasan Dalam Menjalankan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum", *DiH Jurnal Hukum*, Vol.12, Nomor 24.
- [2] Alie Yafie (dkk.), "Menolak Korupsi, Membangun Kesalehan Sosial", *P3M dan Kemitraan*
- [3] Partnership, Jakarta, 2004.
- [4] C.S.T. Kansil, "Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum", Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- [5] Dini Dewi Heniarti, "Sistem Peradilan Militer Di Indonesia", PT. Refika Aditama, Bandung, 2017.
- [6] Dini Dewi Heniarti, "Indonesia is Combating Corruption: A

Struggle Between The Extra Ordinary Measurement and Extraordinary People", Vol 24, Nomor 2, 2016.

- [7] Frans Hendra Winata, "Advokat Indonesia, Citra, Idealisme dan Kepribadian", Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- [8] Harlen Sinaga, "Dasar-Dasar Profesi Advokat", Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011.
- [9] Qordhawi, "Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana", Armico, Bandung, 1997.
- [10] Slamet Haryadi, "Reinterpretasi Tindak Pidana Korupsi Suap oleh Penegak Hukum dalam Perspektif Hukum Islam", Vol.XII, Nomor 3, 2015.
- [11] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.
- [12] Wardiman Joyonegoro, "Pidana Korupsi di Indonesia", <https://jurnalilmiahtp2013.blogspot.com/2013/12/pidana-korupsi-di-indonesia.html>(diakses 6 Maret tahun 2020).
- [13] Yosafat Arby, "Peran Advokat dalam Penanganan Terhadap Pelaku dan Korban Tindak Pidana Narkotika," e-journal, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2016.
- [14] Zahir Rusyad, Materi PKPA, Setara Press, Malang, 2019.